

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peminangan (Khitbah).

##### 1. Pengertian Peminangan (Khitbah).

Secara bahasa atau etimologi peminangan dan lamaran dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut, pi-nang kata kerjanya me-mi-nang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), pi-nang-an berarti permintaan hendak memperistri, pe-mi-nang berarti orang yang meminang dan pe-mi-na-ngan berarti proses, cara, perbuatan meminang. Sedangkan lamaran dalam kamus besar Indonesia ialah la-mar kata kerjanya me-la-mar berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), me-la-mar-kan bentuk kata kerja artinya meminangkan, pe-la-mar artinya orang yang meminang dan la-mar-an berarti pinangan; permintaan untuk meminang.<sup>1</sup>

Seperti keterangan di atas menurut etimologi, meminang adalah meminta untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri ataupun orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan

---

<sup>1</sup> DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>3</sup>

*Al-Khitbah* berasal dari lafadz *Khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. *Al-Khithbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan *khithbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khithbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahab

---

<sup>2</sup> Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009) 10.

<sup>3</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* ( Jakarta: Gema Insani, 1994) 77.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri) . 16

Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.<sup>5</sup>

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan(khitbah) sebagai permintaan untuk akan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.<sup>6</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>7</sup>

Sedang Peminangan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*, (Beirut: Darul Fikri) hlm.7

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri) . 16

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 49-50.


<sup>8</sup> Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* ( Jakarta: Gema Insani, 1994), 77.


Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

**2. Hal-hal yang Berkaitan dengan peminangan (Khitbah).**

**a. Hukum Peminangan**

Adapun dasar nahs Al-Qur'an tentang khithbah:





Artinya: “Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma’ruf (sindiran).” (QS. Al-Baqarah : 235)

Rasulullah bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ  
فَلْيَفْعَلْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk mengawininya, maka hendaknya dilakukan”.<sup>9</sup>

Memang banyak terdapat dalam al-qur’an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya *mubāḥ* (boleh).<sup>10</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* menjelaskan bahwa *khitbah* berdsarkan riwayat Nabi SAW,

<sup>9</sup> M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009) 11.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 50.

*jumhur ulama'* berpendapat hal tersebut bukanlah wajib, namun imam dawud mengatakan bahwa hal itu wajib sesuai dengan pendapat dari sebagian pengikut syafi'i yaitu Abu a'wanah. Sebab adanya perbedaan pendapat para ulama' yaitu apakah Nabi melaksanakan hal tersebut sehingga menyebabkan hukum wajib atau sunah, adapun khitbah yang haram menurut nash Nabi SAW ialah khitbah atas khitbah orang lain, namun Ibnu menambahkan apabila peminang pertama adalah orang yang tidak shaleh dan peminang yang kedua adalah orang yang shaleh maka hal itu di perbolehkan.<sup>11</sup>

Peminangan di Indonesia di atur dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.<sup>12</sup> dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya disebutkan pada pasal 11,12 dan 13.

Pasal 11:

"Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya".

Pasal 12:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya;
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah haram dan dilarang untuk dipinang,
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;
- (4) Putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri), 3.

<sup>12</sup> Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* ( Jakarta: Gema Insani, 1994), 77.

meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>13</sup>

Dalam pasal-pasal ini pelaksanaan peminangan tidak ada tuntutan Menurut Yahya Harahab, pengaturan ini demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis. Kompilasi hukum islam menjabarkn pengaturannya sebagai berikut :

- 1) Pada prinsipnya secara utuh di ambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran hukum *standar* setelah di modifikasi kearah ketentuan yang rsional praktis dan aktual.
- 2) Selain itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat di gabung di dalamnya, sehinga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat tidak dihalangi penerpanya.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum peminangan yaitu, *pertama; mubah* ketika tidak ada perkara yang mencegah untuk melaksanakannya, *kedua, haram* ketika terdapat terdapat perkara yang bisa mencegahnya, kedua pendapat tersebut menurut manyoritas *ulama'*, dan yang *ketiga* adalah wajib, menurut sebagian *ulama'*

<sup>13</sup> DR. Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* ( Jakarta: Gema Insani, 1994) 77

<sup>14</sup> Abd. Shomad ,*Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta ; Krisna putra utama, 2010),.,290

### **b. Peminangan Terhadap Seseorang yang Telah Dipinang.**

Seluruh ulama bersepakat bahwa peminangan seseorang terhadap seseorang yang telah dipinang adalah haram. Ijma para ulama mengatakan bahwa peminangan kedua, yang datang setelah pinangan yang pertama, tidak diperbolehkan. Hal tersebut terjadi apabila.<sup>15</sup>

- 1) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas (*Sharahah*) atau memberikan izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
- 2) Pinangan kedua datang tidak dengan izin pinangan pertama.
- 3) Peminang pertama belum membatalkan pinangan.

Seluruh imam bersepakat bahwa hadis diatas berlaku bagi pinangan yang telah sempurna. Hal tersebut terjadi agar tidak ada yang merasa sakit hati satu sama lain. Adapun mengenai pinangan yang belum sempurna, dengan pengertian masih menunggu jawaban, beberapa ulama berbeda pendapat. Hanafiah mengatakan, pinangan terhadap seseorang yang sedang bingung dalam menentukan keputusan adalah makruh. Hal ini bertentangan dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan itu tidak haram. Pendapat ini berdasarkan peristiwa Fatimah binti Qois yang dilamar oleh tiga orang sekaligus, yaitu Mu'awiyah, Abu Jahim bin Huzafah dan Usamah bin Zaid. Hal itu terjadi setelah selesainya masa iddah Fatimah yang telah ditalak oleh Abu Umar bin Hafs. Walaupun

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, Ibid; 53.

demikian, pendapat Hanafi lebih kuat landasannya karena sesuai dengan tata perilaku islam yang mengajarkan solidaritas. Peminangan yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang bingung dalam mempertimbangkan keputusan lebih berdampak pada pemutusan silaturahmi terhadap peminang pertama dan akan mengganggu psikologis yang dipinang.<sup>16</sup>

**c. Orang-orang yang boleh dipinang.**

Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidakboleh pula untuk dipinang. Dalam hal ini, meminang seseorang yang akan dinikahi adalah *mubāḥ* (boleh) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1)Perempuan yang dipinang tidak terikat oleh akad perkawinan.
- 2)Perempuan yang dipinang tidak berada dalam masa iddah *ṭalāq raj'i*.
- 3)Perempuan yang dipinang bukan pinangan orang lain.

Rasulullah bersabda:

**الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى  
 بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذْرَهُ, رواه  
 احمد ومسلم**

Artinya: “Seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lainnya oleh maka tidak halal baginya membeli sesuatu yang masih dalam transaksi saudaranya dan tidak boleh

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* juz VII,11.

meminang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya hingga telah nyata-nyata ditinggalkannya”.<sup>17</sup>

**d. Batas yang Boleh dilihat ketika Peminangan dan Waktu Melihat dalam Peminangan (Khitbah).**

Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi lima bagian:<sup>18</sup>

1) Hanya muka dan telapak tangan. Banyak ulama fiqih yang berpendapat demikian. Pendapat ini berdasarkan bahwa muka adalah pancaran kecantikan atau ketampanan seseorang dan telapak tangan ada kesuburan badannya.

2) Muka, telapak tangan dan kaki. Pendapat ini diutarakan oleh Abu Hanifah.

3) Boleh hukumnya memandang bagian-bagian yang yang dapat menunjukkan bentuk body seorang wanita. Ini menurut pendapat imam Al-Auza'i.

4) Boleh memandang bagian-bagian yang biasa tampak, seperti lutut betis dan lainnya. Ini menurut Imam Ahmad

5) Keseluruh badan. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud Zhahiri. Pendapat ini berdasarkan ketidakadaan hadits nabi yang menjelaskan batas-batas melihat ketika meminang. Perselisihan pendapat ini disebabkan penafsiran umum dari Hadits:

---

<sup>17</sup> Mawahib, *Fiqih Munakahah*, 14.

<sup>18</sup> Abdul Rosid Shidiq. *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005)26.

Artinya : “Lihatlah wanita yang dilamar sampai batas yang mendorong untuk menikahinya.”

Adapun waktu melihat dalam peminangan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang calon pengantin, terutama laki-laki, dianjurkan untuk melihat calon istrinya sebelum pernikahan berlangsung. Dengan syarat bahwa perempuan itu tidak mengetahuinya. Hal itu agar kehormatan perempuan tersebut terjaga. Baik dengan izin atau tidak.<sup>19</sup>

Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa melihat peminangan adalah disaat kebutuhan mendesak. Itu disebabkan agar tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat. Wahbah Zuhaili mengatakan, pada dasarnya melihat peminangan itu diperbolehkan asalkan tidak dengan syahwat.<sup>20</sup>

#### **e. Hikmah Peminangan (Khitbah).**

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, diantaranya:

a. Wadah pengenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian

---

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* juz VII, 24

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *ibid*, 21

serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.<sup>21</sup>

b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”<sup>22</sup>

#### **f. Macam-Macam Peminangan dalam Islam**

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan,”saya berkeinginan untuk menikahimu.”

b. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, ”tidak ada orang yang tidak sepertimu.”

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnyanya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung.

Akan tetapi bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* juz VII, 10

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 50

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* juz VII, 14

janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.<sup>24</sup>

**g. Norma Kedua Calon Pengantin Setelah Peminangan.**

Peminangan (khitbah) adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena Peminangan (khitbah) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui. Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan.<sup>25</sup>

Seperti yang kita tahu bahwa selama ini banyak orang yang menyalah artikan *khitbah*, bahwa dengan *khitbah* semuanya telah halal dilakukan antara calon suami istri. Padahal *khitbah* tidak merubah status hukum halal dan haramnya hal-hal yang menyangkut kontak antara keduanya.<sup>26</sup>

Pada zaman sekarang banyak sekali para muslim atau muslimat yang sering bepergian bersama tanpa ada ikatan keluarga atau bukan *mahram* dan juga tidak ada pendamping dari salah satu pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid*; 51-52.

<sup>25</sup> Mahfudz Syairozi dan Shonhaji, *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama* (Kediri: Jejak Pena, 2007), 149.

<sup>26</sup> *Ibid.* .

Pada umumnya mereka adalah anak muda yang sedang memadu kasih yang terkenal dengan istilah *pacaran*. Sebenarnya bagaimana Islam mengatur hal ini, dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan hukum *berkholwah* atau menyendiri dengan tunangan atau perempuan yang bukan muhrim.<sup>27</sup>

Menyendiri dengan tunangan atau perempuan yang bukan muhrim dan tidak ada kepentingan yang menurut syara' dibolehkan maka hukumnya haram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat, karena menyendiri dengan pinangan adalah perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh seorang mahram untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Rasulullah bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا لِمُحْرِمٍ:  
(رواه احمد)

Artinya: “Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan”<sup>28</sup>.

Dalam hadits di atas ketika seorang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa adanya mahram atau saksi, maka memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama dan dapat menjadi perbuatan dosa karena adanya syaitan yang mengajak manusia untuk berbuat kesesatan dan dosa.

### 3. Proses Pinangan dalam Adat Jawa

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 83-84.

Masa pertunangan adalah waktu antara diterimanya lamaran oleh pihak gadis dengan upacara pernikahan sesungguhnya. Lamanya masa pertunangan tidak ditentukan, tergantung dari berapa lama waktu yang diperlukan untuk perayaan itu. Adakalanya perpanjangan masa pertunangan disebabkan karena adanya kakak wanita dari salah satu calon mempelai yang belum menikah. Orang Jawa percaya bahwa seseorang yang mendahului kakak wanitanya dalam melangsungkan pernikahan akan menemui akibat yang kurang baik. Kakak wanita akan merasa *dilangkahi* (didahului) oleh adiknya, yang oleh karena itu akan menjadi karma (*kualat*) dan akan mendapat hukuman gaib.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa proses lamaran adat Jawa yang biasanya dilakukan. Pada waktu yang telah disetujui, pihak calon mempelai pria datang dengan membawa oleh-oleh yang biasanya berbentuk makanan dari beras ketan. Asal usul pemilihan ketan sebagai oleh-oleh adalah karena sifat ketan yang lengket yang melambangkan harapan agar nantinya kedua belah pihak memiliki hubungan baik dan lengket.<sup>30</sup>

Pengikat tersebut berisi berbagai jenis barang. Pada awal tradisi jawa, *peningset* yang dipilih adalah terdiri dari:<sup>31</sup>

- a. *Jarik* atau kain batik
- b. Kebaya atau kain kebaya
- c. Perhiasan

---

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 128.

<sup>30</sup> "Proses Lamaran Adat Jawa", *Perempuan.Com (woman and family life style)*, <http://www.perempuan.com/read/proses-lamaran-adat-jawa>, 02 November 2012, diakses tanggal 11 november 2014.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

- d. Makanan atau *jodang*
- e. Ayam sepasang yang masih hidup
- f. *Tukon* atau uang imbalan untuk calon mempelai wanita, yang juga digunakan untuk membantu prosesi pernikahan selanjutnya.

Makanan atau yang juga disebut sebagai *jodang* isinya beraneka macam. Beberapa diantaranya ialah gula dan teh, *wajik*, *jadah*, *reginang*, 1 tangkup pisang jenis raja, berbagai lauk, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Untuk menyambut datangnya pihak calon mempelai pria, biasanya disambut dengan iringan *gending* Nala-Ganjur. Setelah acara *peningsetan*, hari baik untuk pernikahan juga dirundingkan.<sup>33</sup>

Jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak akan mulai mengurus segala persiapan pernikahan. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah mempersiapkan pesta pernikahan. Pesta pernikahan Jawa adat Surakarta yang lengkap memerlukan banyak hal, dan pesta tersebut tidak dapat terlaksana tanpa bantuan seorang profesional. Orang yang bertanggung jawab mengatur segala persiapan pernikahan adat Jawa tersebut disebut *pemaes* yang mewakili mempelai perempuan. *Pemaes* atau juru rias ini antara lain bertanggung jawab mengatur pakaian dan rias muka yang akan dikenakan oleh kedua pengantin.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid.,

<sup>33</sup> “Tata Cara Melamar Wanita Adat Jawa”, *Tutorial Terkini*, <http://tutorialterkini.blogspot.com/2013/05/tata-cara-melamar-wanita-adat-jawa.html>, 13 Mei 2013, diakses tanggal 11 November 2014


<sup>34</sup> Ibid.,

Latar belakang pertunangan tidak sama di tiap daerah, lazimnya sebagai berikut:<sup>35</sup>


- a. Keinginan atas kepastian/jaminan perkawinan.
- b. Khusus untuk daerah pergaulan bebas, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak.
- c. Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih jauh.

**B. Tradisi (adat) Dalam Islam**

Kata “Urf terdapat di Al Qur’an pada surat Al Baqoroh :



<sup>35</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013). 290.



Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>36</sup>

Dalam Sura Annisa' :



<sup>36</sup> QS. Al Baqarah (2) : 228.



terhormat dan diharapkan bisa menjadi khalifah di muka bumi serta mampu menciptakan kreasi-kreasi baru yang membawa kemaslahatan bagi sesama. Dengan kesempurnaan yang dimilikinya, Allah SWT menaruh harapan' bahwa mereka mampu melakukan yang terbaik di muka bumi. Semua itu sebagai amanah Allah SWT yang harus kita manifestasikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa.<sup>39</sup>

Adat atau tradisi yang dimaksud di sini adalah adat yang tumbuh dan berkembang disuatu komunitas dan hal itu secara prinsip tidak terdapat dalam ritual syariah Islam, baik pada masa Rasulullah SAW. Adat atau tradisi semacam ini adalah sah-sah saja dan tak masalah. Tentunya dengan catatan, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam, mempunyai tujuan mulia dan disertai niat ibadah karena Allah SWT.<sup>40</sup>

Dalam Kaidah fikih dikatakan, "*al-Adah Muhakkamah malam yukhalif al-Syar*" (Tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah). Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan: "Setiap sesuatu yang umat Islam menganggap baik, maka menurut Allah baik juga, dan yang mereka anggap buruk, maka buruk juga menurut Allah" (Diriwayatkan Al-Hakim) Ia juga berpesan: "Sesungguhnya Allah melihat hati hambanya, selalu ditemukan hati Muhammad SAW, sebaik-baiknya hati hambanya, lalu memilihnya

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

untu Nya, dan mengutusny. Lalu melihat hati hambanya selain Muhammad, dan ditemukan beberapa hati sahabatnya, lalu menjadikannya menteri bagi nadi- Nya. Setiap suatu yang umat Islam menganggap baik, maka menurut Allah baik juga, dan yang mereka anggap buruk, maka buruk juga menurut Allah” (Diriwayatkan oleh Ahmad) Dalam Hasiyah as-Sanady disebutkan, “Bahwa sesungguhnya sesuatu yang mubah (tidak ada perintah dan tidak ada larangan) bisa menjadi amal ibadah selama disertai niat baik. Pelakunya mendapatkan imbalan pahala atas amal tersebut sebagaimana pahalanya orang-orang yang beribadah”.<sup>41</sup>

Imam Syafi’i memberikan batasan ideal tentang adat atau tradisi ini, menurutnya, selama adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat, itu hal terpuji. Artinya, agama memperbolehkannya. Sebaliknya, jika adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan dasar-dasar syariat, hal itu dilarang dalam Islam. Menurut Imam Syafi’i yang dinukil oleh Baihaqi dalam kitabnya *Manakip As Syafi’i lil Baihaqi*: Hal baru (bid’ah) terbagi menjadi 2 (dua) macam. Adakalanya hal baru itu bertentangan dengan Al-Qur'an, as-Sunnah, al-Atsar, atau ijma Ulama. Itulah bid’ah yang tercela. Sedangkan hal baru yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama tersebut adalah bid’ah yang terpuji.<sup>42</sup>

## 1. Definisi ‘Urf/adat

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid..

˘ Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (al-‘âdah) dan ‘urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘urf berasal dari kata ‘araf yang mempunyai derivasi kata alma‘ rûf yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui.<sup>43</sup>

Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘âd yang mempunyai derivasi kata al-‘âdah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Dalam pengertian lain ‘urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Sedangkan menurut ahli *Syara* ‘urf itu sendiri bermakna adat dengan kata lain ‘urf dan adat itu tidak ada perbedaan. ‘Urf tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan *sighat*. Untuk ‘urf yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad*, yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita.<sup>44</sup>

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “‘Ādah” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “‘urf”. Dengan kata

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001),. 363.

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Pres, 1997), hlm.149.

'urf' dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).<sup>45</sup>

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: "Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-Adliyyah* berkata: "Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal".<sup>46</sup> Para Fuqaha memberikan definisi demikian:

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ  
أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرَقَ بَيْنَ  
الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

"Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka yang berupa percakapan, perbuatan, atau sesuatu yang di tinggalkan. Dan hal ini juga disebut adat. Di kalangan Ulama syari'at tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat".<sup>47</sup>

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa

<sup>45</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

<sup>46</sup> Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

<sup>47</sup>A. Mu'in et. al., *Ushul Fiqh, Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad*. (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986), 209.

membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.<sup>48</sup>

## 2. Macam-macam Adat (*'Urf*)

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* ada dua macam:

- 1) *'Urf qaulī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) *'Urf fi'lī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

- 1) *'Ādah* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- 2) *'Ādah* atau *'urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>48</sup> Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

- 1) *'Urf ṣaḥīḥ* atau *'ādah ṣaḥīḥ*, yaitu *'ādah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- 2) *'Urf fāsid* atau *'ādah fāsid*, yaitu *'ādah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misal hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).<sup>49</sup>

d. Dari segi sifatnya *Urf Tsabit* dan *Urf Mutabaddil* yaitu :<sup>50</sup>

- 1) *'urf Tsabit*, adalah urf yang statis, yang tidak berubah karena pergantian ruang dan waktu, perbedaan tiap-tiap individu, atau karena berubahnya kondisi.
- 2) *Urf Mutabaddil* adalah urf atau tradisi yang dinamis, dapat berubah karena berbeda ruang dan waktu dan perubahan kondisi

### 3. Kedudukan 'Urf/adat dalam Hukum

Di dalam Al-Quran dan hadist terdapat dasar-dasar dijadikannya adat atau tradisi sebagai dasar hukum yang digunakan dasar argumen yaitu:<sup>51</sup>

Dari surat Al A'rof ayat 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین (jadilah engkau

seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh )

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

<sup>50</sup> Forum Karya Ilmiah, *kilas balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siswa Aliyah Lerboyo, 2005) .218.

<sup>51</sup> Ibid., 220.

Di dalam hadist Rosululloh yang diriwayatkan oleh abu Abdulloh bin Masud r.a : *ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن*: Artinya: “ Apa yang diyakini baik menurut manusia, maka hal tersebut baik pula di sisi Alloh.”

Yang dimaksud dengan *ما رأه* pada hadist di atas adalah semacam pemikiran, aspirasi atau persepsi masyarakat muslim,yang telah dijalani sebagai norma social di kalangan mereka.<sup>52</sup> Dalam tataran praktis, norma social itu akan menuai pujian baik dunia maupun di akhirat legestimasi syariat. Artinya, hal tersebut bukan berdasar pada keinginan syahwat yang justru mengakibatkan nilai tatanan sosial menjadi rusak. Sedangkan secara *eksplisit*, hadist ini menandakan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada suatu persoalan dapat dijadikan pijakan bahwa hal itu bernilai positif di sisi Alloh SWT.<sup>53</sup>

Adapun mengenai kedudukan hukum *'urf* dalam Islam tergantung kepada jenisnya. Untuk *'urf shahih* dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara' untuk dilakukan dan dipertahankan. Maka para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap *العادات محكمة* (*al-'âdat muhakkamah*).

---

<sup>52</sup> Forum Karya Ilmiah, *kilas balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siswa Aliyah Lerboyo, 2005) .272

<sup>53</sup> Ibid.

Kedudukan *'urf* atau *'adah* dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu:

1. *'Urf* atau *'adah* tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.
2. Keberadaan *'urf* atau *'adah* tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah hal yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.
3. *'Urf* atau *'adah* tersebut telah ada (berlaku) pada saat ini. Bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* atau *'adah* yang ada tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>54</sup>

Adapun dalam literatur yang lain menuturkan, dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *naş shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>55</sup>

#### 4. Penerapan adat dalam Syariat

Dalam proses pengambilan hukum *'Urf/adat* hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa *'urf*

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 376

<sup>55</sup> Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh syara` atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara` tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya.

Secara umum ‘*Urf*/adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan *madzhab* Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsân* (salah satu metode ijihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara`) dalam berijihad, dan salah satu bentuk *istihsân* itu adalah *istihsân al-‘urf* (*istihsân* yang menyandarkan pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyyah, ‘urf itu didahulukan atas *qiyâs khafî* (*qiyâs* yang ringan) dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti ‘urf itu men-takhshîs *nash* yang umum. Ulama Malikiyyah menjadikan ‘urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syâfi`iyyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara` maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>56</sup>

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fiqh, al-Suyûthî mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah al-‘âdat muhakkamah (adat itu menjadi pertimbangan hukum).<sup>57</sup>

Hukum islam dari perubahannya mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Teori

<sup>56</sup> Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 375

<sup>57</sup> Ibid.

*tamakul, washatiyah, dan harokah* itulah yang menjiwai perkembangan hukum islam dalam menghadapi perkembangan zaman.<sup>58</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان و الامكنة و الاحوال (perubahan hukum yang diakibatkan oleh perubahan zaman, perbedaan tempat dan keadaan itu tidak di ingkari).<sup>59</sup>

### C. AL- IBAHAH

Pengertian *mubah* menurut Abdul Kholaf:

المباح هو ما خيّر الشارع المكلف بين فعله و تركه. فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل و لم يطلب أن يكف عنه

Artinya: sesuatu yang diberi kemungkinan oleh *syari'* untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan, maka *syari'* tidak menuntut *mukalaf* untuk mengerjakannya atau meninggalkannya.<sup>60</sup>

Imam Syaikhoni memberi arti *mubah* ialah sesuatu yang tidak di puji untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. dalam hal ini seorang mukalaf boleh berbuat atau tidak berbuat. tidak berdosa orang yang berbuat dan tidak dosa pula orang yang meninggalkan.<sup>61</sup>

Adakalanya mengerjakan *ibahah* itu berdasarkan *nash syara'*, seperti keterangan dari *nash* atas pekerjaan yang tidak menimbulkan dosa dan

<sup>58</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy., *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 95.

<sup>59</sup> Ibid., 428.

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Surabaya: Haromain, 2004), 115.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 316.

keterangan *nash* atas perintah mengerjakan berdasarkan kebolehan. Dan adakalanya mengerjakan *ibahah* itu berdasarkan asal, yaitu apabila tidak ada dalil *nash* yang menunjukkan terhadap hukum dan tidak ada dalil lain yang menunjukkan ketetapan hukum tersebut, maka hal tersebut hukumnya *mubah* berdasarkan prinsip البراءة الأصلية (bebas secara asal) ,karena sesuai kaidah ( أن الأصل في الأشياء الإباحة ( sesungguhnya segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh) .<sup>62</sup>

Adapun *mubah* dengan mengembalikan pada hukum asal merupakan cakupan dari teori *istishhab* yang menurut *ulama'* mayoritas dari kalangan Syafi'I, Maliki dan Hambali berpendapat teori *istishhab* secara mutlak dapat dijadikan sebagai hujjah sebagai *istinbat* hukum syar'i selama belum ada dasar lain yang merubahnya. Pengertian *istishhab* sendiri ialah berpeganginya *mujtahid* pada hukum asal pada saat tidak ada dalil yang menjelaskan status hukum pada kasus syariat yang ia hadapi.<sup>63</sup>

Amir syarifudin mendeskripsikan *mubah* dapat di ketahui melalui tiga cara :<sup>64</sup>

1. Ada ucapan pembuat hukum tentang tidak berdosa atau tidak ada halangannya atau kata lain yang sejenis itu.
2. Adanya ucapan pembuat hukum yang secara jelas menghalalkan perbuatan itu.

<sup>62</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Surabaya: Haromain, 2004), 115.

<sup>63</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Surabaya: Haromain, 2004), 896.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 318.

3. Tidak ada *nash syara'* yang mengharamkannya , oleh karenanya kembali kepada hokum asal berdasarkan prinsip: *baraah al-ashliyah*, artinya selama tidak ada titah Allah yang mengharamkan maka hukumnya *mubah*.

Pada dasarnya memang dalam hokum *mubah* ada kebolehan untuk untuk memilih antara keduanya tanpa dosa atau pahala, dalam hal ini Al-Syatibi membagi *mubah* menjadi empat macam :<sup>65</sup>

1. *Mubah* yang mengikuti suruhan untuk berbuat. *Mubah* dalam bentuk ini tidak boleh di tinggalkan secara menyeluruh, umpamanya makan dan kawin.
2. *Mubah* yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan, umpamanya bermain.
3. *Mubah* yang tidak mengikuti sesuatu.
4. *Mubah* yang tunduk pada *mubah* itu sendiri `

---

<sup>65</sup>Ibid., 319.